

Konsep Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir

Samsidar¹, Syamsurianto², Achmad Abubakar³

Halimah Basri⁴, Muh. Azka Fazaka Rifa'i⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

80500222044@uin-alauddin.ac.id¹, 80500222038@uin-alauddin.ac.id²,
achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id³, halimah.basri@uin-alauddin.ac.id⁴,
21205032043@student.uin-suka.ac.id⁵

ABSTRACT

Debt is a transaction in which two people voluntarily give money to another person and then return it to them in the same way. This study aims to determine how Ibnu Katsir views the concept of accounts payable and receivable from an Islamic economic perspective. Although we know that debts and receivables are permitted, Islam advises its followers to avoid debts as much as possible, regardless of whether they can afford to buy something with cash or not when they are in limited economic conditions. Because debt is always a heavy burden and threatens morality. Rasulullah saw. once refused to pray for the body of someone who owed a lot of debt to his family and did not have the means to pay it. As explained in the Koran, recording or writing is the first step in debt and receivable transactions. This research uses library research methods with an interpretive science approach using the tahlili method. The results of this research show that people who owe money are obliged to tell the clerk about the debt they admit because they are worried that there will be fraud against those who owe it. If it is a buying and selling transaction, it is permissible not to record or write down the transaction. Furthermore, there is a need for fair witnesses. In terms of testimony, Ibnu Katsir stated that being a witness is fardlu kifayah or not mandatory for the person concerned unless there is another person who can replace his position.

Keywords : *islamic economics, surah al-baqarah verse 282, tafsir al-qur'an al-azhim.*

ABSTRAK

Hutang adalah transaksi di mana dua orang secara sukarela memberi uang kepada orang lainnya untuk kemudian dikembalikan kepadanya dengan cara yang sama. Studi ini bertujuan untuk menentukan cara Ibnu Katsir melihat konsep hutang piutang dari sudut pandang ekonomi Islam. Meskipun kita tahu bahwa hutang piutang diizinkan, agama Islam menasihati umatnya untuk menghindari hutang semaksimal mungkin, terlepas dari apakah mereka mampu membeli sesuatu dengan uang tunai atau tidak saat mereka berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Karena hutang selalu menjadi beban yang berat dan mengancam moralitas. Rasulullah saw. pernah menolak menshalati jenazah seseorang yang memiliki banyak hutang kepada keluarganya dan tidak memiliki harta untuk membayarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, pencatatan atau penulisan adalah langkah pertama dalam transaksi hutang-piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan ilmu tafsir dengan metode tahlili. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang berhutang wajib memberi tahu

juru tulis tentang hutang yang diakuinya karena khawatir akan terjadi kecurangan terhadap yang berhutang. Jika itu adalah transaksi jual beli, maka diperbolehkan tidak mencatat atau menulis transaksi. Selanjutnya perlunya ada saksi yang adil. Dalam hal kesaksian, Ibnu Katsir menyatakan bahwa menjadi saksi adalah *fardlu kifayah* atau tidak wajib bagi yang bersangkutan kecuali ada orang lain yang dapat menggantikan kedudukannya.

Kata kunci : hutang piutang, ekonomi islam, surah al-baqarah ayat 282, tafsir al-qur'an al-azhim.

PENDAHULUAN

Hal-hal yang berkaitan dengan muamalah selalu ada dalam kehidupan sehari-hari manusia. Aturan yang ditetapkan oleh Allah dikenal sebagai muamalah. yang mengatur hubungan antara manusia dan satu sama lain dalam upaya mereka untuk memperoleh alat-alat kebutuhan jasmani mereka dengan cara yang benar. Berbagai macam hal dibahas dalam muamalah, seperti jual beli, utang, piutang, penggadaian, hibah dan lainnya. Utang piutang bermakna *qa'tun* yang berarti memotong, disebut memotong karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan mengurangi sebagian dari harta yang dia miliki.

Utang piutang adalah salah satu jenis aktivitas ekonomi yang dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat. Ini dapat berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat, baik dalam masyarakat kuno maupun modern. Menurut gagasan ini, peneliti berpendapat bahwa utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang hidup di Bumi ketika mereka memiliki ikatan sosial yang kuat, sebab melihat fenomena hutang piutang saat ini tanpa keterikatan sosial yang kuat sulit rasanya bagi orang yang ingin berhutang mendapatkan orang yang ingin meminjamkan hutang secara sukarela.

Bagaimana ekonomi Islam memandang hal ini? Dalam perspektif Islam, utang piutang adalah akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (bantuan). Oleh karena itu, utang piutang dapat dianggap sebagai ibadah sosial dan dalam pandangan Islam, itu juga memiliki tempat khusus. Selain itu, utang piutang sangat bermanfaat, terutama ketika digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu atau membutuhkan. Tujuan utang piutang ini membantu orang lain dengan keinginan yang baik. Ini mencakup aspek komersial dan keuntungan.¹ Namun, benarkah hal ini dianjurkan oleh Islam? Apakah dianjurkan oleh seluruh kalangan pemuka agama?

Kita semua tahu bahwa hutang piutang diizinkan, tetapi agama Islam meminta umatnya untuk menghindari hutang, terlepas dari apakah mereka mampu membeli sesuatu dengan tunai atau tidak saat mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

¹ Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

Karena hutang selalu menjadi beban yang berat dan mengancam moralitas. Rasulullah saw. pernah menolak menyalahi jenazah seseorang yang memiliki banyak hutang kepada keluarganya dan tidak memiliki harta untuk membayarnya. Jadi bagaimanakah seharusnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya ketika dalam kondisi diberangus ekonomi? Namun, tetap juga hutang piutang kadang-kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, karena orang kadang pula kesulitan mendapatkan pinjaman untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup.

Dalam Islam, orang dapat meminjam kepada orang berpunya dengan prinsip *qardh*, yang berarti tanpa bunga atau tambahan, untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun demikian, akan bermasalah apabila tidak ada orang yang bersedia memberikan pinjaman *qardh*. Di satu sisi, seseorang sangat membutuhkan uang tunai untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka, baik untuk konsumsi maupun produksi.

Ada beberapa ayat yang berhubungan dengan konsep hutang-piutang seperti surat al-Baqarah ayat 280, 282 dan 283, at-Thur ayat 40 serta al-Qalam ayat 46, tetapi penulis akan berkonsentrasi pada surat al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini dijelaskan hutang piutang berbicara tentang perintah yang harus ditulis oleh pelaku transaksi. Namun, kita harus pula memahami kata *faktubūhu* (maka tuliskanlah) dengan teliti karena pendapat mufasir berbeda-beda tentang perintah tersebut.

Mufasir berbeda tentang masalah ini, beberapa menyatakan bahwa perintah penulisan hutang piutang itu harus dilakukan, sedangkan yang lain hanya memberi peringatan. Hal inilah yang menjadi perhatian penuh karena apakah perintah tersebut termasuk dalam bab amar dari *qawāi'id al-Uṣūliyyah* atau dalam *lial-Wujūb*, *lial-nadab*, atau *lial-irsyād*.²

TINJAUAN LITERATUR

Adapun beberapa penelitian yang membahas terkait hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada tahun 2021 dengan judul "Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam". Dalam penelitian ini membahas praktek transaksi utang usaha sebagai salah satu aspek pemenuhan kehidupan seseorang melalui interaksi sosial. Suatu transaksi yang penuh keistimewaan dan keutamaan yang Allah janjikan kepada pelakunya (kreditur). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek hutang piutang yang kita kenal, selain mempunyai sisi positif melalui prinsip tolong menolong, namun seringkali juga menjadi titik awal terjadinya perselisihan dan permusuhan antar manusia. Hal ini akan terlihat

² Alfi Amalia, "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), h. 176–206.

ketika dalam praktiknya, manusia mengabaikan beberapa prinsip dasar yang menjadi kerangka melegalkan praktik tolong menolong yaitu kejujuran.³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arum, Dhiya Amalia dan Sitti Atiqah Azzah dari Prabaningrum Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023 dengan judul “Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Hutang Piutang dalam Sudut Pandang Islam. Dalam pandangan Islam, hutang piutang memiliki pengertian dan syarat-syarat yang diatur berdasarkan ajaran agama islam. Pengetahuan tentang hutang piutang dalam Islam menjadi penting agar kita dapat menjalankan praktik ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode *literature review*. Data-datanya diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan yang ada, kemudian dianalisis serta ditelaah dari sumber-sumber referensi yang ditemukan dari artikel serta buku, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang apa itu hutang piutang, dasar hukumnya berdasarkan Al-qur’an dan hadis nabi, rukun dan syarat, sistem, dan hikmah serta manfaat hutang piutang sesuai syariat Islam (ekonomi islam).⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfi Amalia dari STEBIS Al-Ulum Terpadu tahun 2022 dengan judul “Konsep Hutang Piutang dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”. Dalam penelitian ini menjelaskan dalam transaksi utang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, terlebih dahulu harus dicatat atau ditulis. Sehubungan dengan pihak yang melakukan penulisan yaitu Quraish Shihab dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, keduanya mempunyai pandangan dalam penulisan atau pencatatan hutang piutang bahwa yang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya adalah debitor, hal ini dikhawatirkan. dengan terjadinya penipuan terhadap debitor. Kedua, harus ada saksi yang adil. Dalam hal kesaksian ini, Quraisy dan Ibnu Katsir sepakat. Jika transaksinya berupa jual beli, maka diperbolehkan tanpa pencatatan atau tulisan. Menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam hal kesaksian, hukum menjadi saksi adalah fardlu kifayah atau tidak wajib bagi yang bersangkutan, kecuali tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, perintah (menjadi saksi) ini merupakan anjuran, apalagi jika ada orang

³ Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(1), (2021) h. 96-106.

⁴ Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1(5), (2023), h. 205-216.

lain yang memberi keterangan, dan hanya wajib jika kesaksian itu mutlak diperlukan untuk menegakkan keadilan.⁵

Dari ketiga penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana konsep hutang piutang serta bagaimana prosedurnya ditinjau dari paradigma Ekonomi Islam. Dari penelitian terdahulu tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa telah banyak yang meneliti terkait dengan konsep hutang piutang dalam Islam, salah satu yang sangat identik dengan penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu bagian ketiga tersebut di atas, akan tetapi, terkait penelitian yang fokus pada pembahasan penafsiran Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 ini belum ada yang membahas sehingga menjadi *novelty* pada penelitian kali ini.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penafsiran Ibnu Katsir. Penulis akan membahas penafsiran *Al-Qur'an Al-Azhim* oleh Ibnu Katsir, salah satu buku tafsir yang paling terkenal. Buku tafsirnya dikenal sebagai "buku tafsir dengan periwayatan yang kedua" setelah buku tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Ibnu Katsir menggunakan Alquran dan hadis untuk menafsirkannya ini disebut *tafsir bil ma'tsur*, yang mencakup seluruh ibadah, muamalah dan akidah, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat umum. Sebagai mufassir pertama setelah Alquran, Nabi menggunakan hadis-hadis sahih yang mutawatir sebelum merujuk kepada riwayat sahabat dan tabi'in. Penelitian ini mencakup jenis penelitian *library research* atau kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah ayat-ayat yang ditemukan dalam Alquran. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir sebagai cara untuk melakukan pekerjaan mereka. Data yang dikumpulkan oleh penulis dianalisis dengan metode tahlili. Metode tahlili bekerja dengan menguraikan beberapa makna ayat yang akan ditafsirkan, seperti makna umum surah yang akan ditafsirkan, menguraikan arti kata-kata dengan melihat i'rab dan balaghnya, memasukkan *asbāb al-Nuzūl* dan *munāsabah* dari ayat, dan memasukkan riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat yang akan ditafsirkan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hutang Piutang

1. Definisi Hutang Piutang

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "hutang" sebagai uang yang dipinjamkan oleh orang lain, dan "piutang" sebagai uang yang dipinjamkan, yang

⁵ Amalia, A, Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 2023, h. 176-206.

⁶ Syaeful Rokim, "Mengetahui Metode Tafsir Tahlili", Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2.3 (2017).

dapat ditagih dari orang lain. Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, menurut Pasal 1754 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis keadaan yang sama”. (Pasal 1754 KUHP)

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang definisi hutang piutang berdasarkan etimologi kata *ariyah*, yang berarti datang dan pergi:⁷

- a. Menurut Hanafiyah, hutang piutang memiliki manfaat secara cuma-cuma;
- b. Menurut Malikiyah, hutang piutang memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan;
- c. Menurut Syafi'iyah, hutang piutang adalah kemungkinan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya; dan
- d. Menurut Hanabilah, hutang piutang adalah kemungkinan mengambil manfaat

Menurut ahli fiqh, *ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya, sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.

Kata hutang dalam bahasa Indonesia mencakup semua jenis hutang atau pinjaman. *Dain* dan *Qardh* adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama memiliki arti hutang, tetapi dalam fiqh muamalah keduanya memiliki arti yang berbeda. *Qardh* berarti sebagian yang artinya bagian dari harta yang diberikan kepada orang lain. Ulama Syafi'iyah mengartikan *qardh* sebagai menyerahkan kepemilikan aset dengan syarat mengembalikannya. *Dain* dan *qardh* artinya berbeda dalam fiqh muamalah, karena *dain* lebih umum digunakan daripada *qardh*. *Dain* bermakna utang yang dipikul seseorang karena pinjaman, perjanjian atau kerusakan aset orang lain. Jadi, ketika bank syariah memberikan kredit untuk membeli motor, kita memiliki *dain* karena motor tersebut dibeli secara jual-beli, bukan dengan meminjam uang (*qardh*) kepada bank. Seseorang yang meminjam uang ke bank telah melakukan *qardh* dan secara otomatis memiliki *dain*.⁸

Salah satu ciri akad *qardh* adalah bahwa tidak diperbolehkan adanya imbalan. Oleh karena itu, istilah “*qardh hasan*” yang semakin populer di dunia perbankan saat

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 91-92.

⁸L M H Muhamad Subhi Apriantoro and others, *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif* (Muhammadiyah University Press), dalam <<https://books.google.co.id/books?id=P67JEAAAQBAJ>>, h. 24.

ini sebenarnya merujuk pada esensi *qardh*. Selama tidak dipersyaratkan di awal akad, pengembalian *qardh* yang lebih besar daripada jumlah pinjaman diperbolehkan, bahkan jika tidak diperlukan.

Menurut pengertian di atas, dain mencakup segala jenis utang yang disebabkan oleh penggunaan atau kerusakan barang orang lain; contohnya, jika kita secara tidak sengaja memecahkan kaca rumah orang, kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau utang kita. Termasuk juga tanggungan yang timbul dari akad *qardh*, juga dikenal sebagai "utang piutang". Karena itu, dain dikatakan lebih umum dari pada *qardh* karena dain mencakup segala jenis utang karena alasan apa pun, sedangkan *qardh* adalah utang yang memang muncul dari akad pinjaman atau utang piutang.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa definisi di atas, hutang adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan atau meminjamkan sebagian dari harta yang memiliki nilai tertentu untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan syarat bahwa harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang akan dikembalikan sesuai dengan nilai harta tersebut.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an

Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. disebut Alquran. melalui Malaikat Jibril dan disusun dalam mushaf yang bersifat autentik (semuanya benar dari Allah swt.). Kehati-hatian yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi dalam menjaga Alquran sebelum dibukukan dan dikumpulkan menunjukkan keasliannya.

Dengan cara yang sama, para sahabat sangat berhati-hati dalam membukukan dan mempertahankan jumlah penggandaannya. Para sahabat telah menulis ayat-ayat Alquran sebelumnya, baik dengan hafalan yang kuat dan setia atau dengan tulisan di tempat yang berbeda. Banyak orang yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta menyebarkan Alquran secara periwayatan.

Dalam agama Islam hutang di izinkan karena sebagai bagian dari tolong menolong sesama manusia (*hablun minan naas*), seperti yang ditunjukkan dalam beberapa ayat didalam Alquran, sebagai berikut:⁹

1) QS. Al-Baqarah Ayat 245

“Siapakah yang ingin memberi pinjaman kepada Allah swt., pinjaman yang baik (yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan”.

⁹ Ahmad Musadad, 'Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an', Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 6.1 (2019), h. 54-78.

2) QS. Al-Baqarah Ayat 280

“Dan jika orang yang berhutang itu sedang dalam kesusahan, maka, berilah tanggungan sampai dia lapang dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

3) QS. Al-Baqarah Ayat 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagikamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

4) QS. Al-Baqarah Ayat 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

5) QS. Al-Hadid Ayat 11

“Siapakah yang maumeminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

6) QS. Al-Hadid Ayat 18

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak”.

7) QS. Al-Muzzamil Ayat 20

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikianpula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan-Nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ditunjukkan oleh banyaknya ayat di atas yang berbicara tentang pinjaman atau hutang, bahwa hutang baik dengan sifat *hablum minannaas* maupun *hablum minallah*, memiliki peran penting yang harus diatur dengan baik. Ayat 282 pada surah Al-Baqarah membahas cara mencatat setiap kontrak hutang, bisa menjadi anjuran atau wajib. Ayat ini menjadi pusat pembahasan dalam artikel ini, mengingat betapa pentingnya pencatatan dalam hutang piutang. Karena kesalahan, lupa, konflik dan efek negatif lainnya mudah terjadi ketika tidak dicatat.

a. Al-Hadist

Hadis adalah sumber kedua setelah Alquran. Hadis berasal dari kata “tata cara” secara etimologis. Hadis pada awalnya berarti jalan atau cara, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu sebelum orang-orang berikutnya, menurut pengarang kitab Lisan al-Arab (mengutip pendapat Syammar). Ahli usul fiqh menganggap

Hadis sebagai sabda Nabi Muhammad saw. yang tidak berasal dari Alquran, pekerjaannya, atau ketetapanannya. Hadis sering disebut sebagai metode moral berdasarkan apa yang dinukilkan Nabi Muhammad saw. Hadits memiliki fungsi berikut:¹⁰

- 1) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang disebutkan dalam Alquran, juga dikenal sebagai fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dalam Alquran dengan menjelaskan arti yang masih samar-samar, membatasi apa yang disebutkan dalam Alquran yang dijelaskan secara umum serta memperluas makna apa yang disebutkan dalam Alquran.
- 3) Menetapkan hukum yang jelas yang tidak ada dalam Alquran.

Meskipun dalam penelitian ini fokus pada ayat Alquran yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282, namun tidak ada salahnya peneliti membahasa sedikit tentang Hadis dalam penelitian ini karena juga merupakan sumber hukum Islam dalam beraktivitas disetiap sektor kehidupan. Hadis merupakan rahmat Allah kepada umatnya, sehingga hukum Islam tetap fleksibel dan berubah seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa sabda Rasulullah saw. yang berkaitan dengan hutang piutang:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مَتَعَلِيَهُ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ
أَفْعَ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَأَجِدُ لَأَخِيرًا رَبَاعِيًّا أَفْقَالَ:
أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِضَاءً. ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾.

Terjemahnya: “Dari Abu Rafi’ a ra. Berkata bahwasanya Rasulullah saw. pernah meminjam seekor unta yang muda dari seseorang, ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh Abu Rafi’ a berkata “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun”, maka Rasulullah saw. bersabda “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling baik yang melunasi hutang”. (HR. Muslim No. 880)

¹⁰I Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Prenada Media, 2017) dalam <<https://books.google.co.id/books?id=bEadDwAAQBAJ>>. h. 10.

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang telah dipinjamkan sebelumnya. Jika yang berhutang hanya ingin melakukan lebih banyak bayaran daripada jumlah pinjaman yang diberikan, itu boleh dilakukan apabila hal ini dianggap menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

b. Ijma'

Secara etimologi kata ijma' memiliki dua arti. yang pertama ijma' dengan arti "ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu", seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surah Yunus ayat 71 dan yang kedua ijma' dengan arti "sepakat", seperti yang disebutkan dalam Alquran surah Yusuf ayat 15.

Rumusan Al-Ghazali mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad saw. secara khusus tentang masalah agama. Rumusan ini menetapkan bahwa ijma' hanya boleh dilakukan oleh umat Islam, yaitu umat nabi Muhammad saw. sendiri.

Karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan saudaranya, para ulama setuju dan tidak berselisih tentang kebolehan hutang piutang. Oleh karena itu, hutang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Setiap kebutuhan manusia diperhatikan dalam agama Islam.

Tetapi hutang piutang juga tunduk pada hukum taklifi, yang terkadang dikategorikan menjadi boleh, makruh, wajib, atau bahkan haram. Hutang pertama hanya boleh diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Haram meminjamkan uang untuk tujuan makruh atau maksiat, seperti membeli narkoba.

Pada waktu hutang akan dikembalikan, pemberi hutang tidak boleh meminta lebih banyak. Hutang piutang dibuat untuk mengasahi orang lain, membantu mereka dalam berbagai hal, dan memberi mereka cara untuk hidup. Akad hutang piutang adalah cara untuk mendapatkan uang dengan memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, pemberi hutang tidak boleh meminta uang tambahan untuk mengembalikannya.

Namun, hal itu berbeda jika keuntungan itu berasal dari keinginan tulus orang yang berhutang sebagai balas jasa yang dia terima. Dalam hal ini, itu bukan riba dan diizinkan dan juga bermanfaat bagi si pemberi hutang. Karena itu dianggap sebagai *al-husnul al-qada'* yang berarti membayar hutang dengan baik.¹¹

Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah maupun Hadis Nabi Muhammad saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diizinkan oleh

¹¹ Aripin, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang Ijon Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi", (IAIN Kediri, 2023).

hukum Islam untuk meringankan beban hidup seseorang dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

B. Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 282

1. *Asbabun Nuzul* Ayat

Asbab an-Nuzul mengacu pada peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad saw. atau sesuatu yang karenanya satu atau beberapa ayat turun membahasnya atau menjelaskan hukumnya pada hari-hari terjadinya di mana satu atau lebih ayat turun dari Allah swt. untuk memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan, baik peristiwa tersebut merupakan subjek perselisihan yang muncul.

Meninjau dan mempelajari *asbabun nuzul* (latar belakang) setiap ayat Alquran adalah salah satu cara untuk memahami Alquran. Dengan memahami asbabun nuzul, seorang penafsir atau peneliti al-quran akan lebih mampu menganalisis al-quran dengan cara yang lebih profesional dan konstruktif.

Menurut riwayat Dai Rabi, *asbabun nuzul* mengenai surah al-baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang pria mencari saksi di antara orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak ada yang bersedia.¹² Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan transaksi bai' salam yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah, dan kemudian menjelaskan semua hal tentang hutang piutang.¹³

2. *Munasabah* Ayat

Salah satu ayat terpanjang dalam Alquran adalah 282 al-Baqarah. Para ulama menyebutnya ayat hutang piutang atau al-Mudayanah. Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran untuk bersedekah dan berinfak (ayat 271-274). Kemudian, transaksi riba dilarang (ayat 275-279), dan disarankan untuk memberikan tanggungan kepada mereka yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutangnya (ayat 280).

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah dengan penuh kasih sayang kepada sesama manusia dan hanya karena Allah.¹⁴ Selain itu, Allah melarang melakukan riba dan menjelaskan keburukannya karena riba dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tanpa memperhatikan kesulitan atau kesusahan orang lain.

¹²Ali Al-Sayis, *Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam. Maktabah Al-Isriyyah Li Al- Thaba"ah Wa Al-Nasyr*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 24

¹³Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁴Ali Al-Sayis, *Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam. Maktabah Al-Isriyyah Li Al- Thaba"ah Wa Al-Nasyr*, h. 25.

Pada ayat ini, Allah menjelaskan aturan muamalah yang didasarkan pada keadilan dan keberanian setiap pihak, sehingga menghilangkan keraguan, ketidakpercayaan dan hal-hal lainnya.

C. Tafsiran Ibnu Katsir dalam Buku Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*

Penulis menafsirkan ayat 282 surah al-Baqarah dengan bantuan Tafsir Ibnu Katsir dan mungkin juga beberapa tafsir ulama lain. Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282, Ibnu Katsir berpendapat bahwa apabila melakukan mu'amalah supaya ditulis, itu akan menjadi kekuatan hukum bagi saksi dan menjaga terhadap apa yang disepakati. Sesuai dengan firman Allah swt.: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*.

Ini adalah nasihat dan bimbingan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman: jika mereka melakukan transaksi secara tidak tunai, mereka harus menuliskannya supaya mereka dapat mempertahankan jumlah, tanggal, dan kekuatan saksi. *"dan janganlah Penulis Enggan Menuliskannya Sebagaimana Allah Telah Mengajarkannya, maka hendaklah Ia Menulis"*.

Setelah memberikan penjelasan tentang aturan, penulis, dan tanggung jawab yang terkait dengan penulisan hutang piutang, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melaksanakan isi perjanjian, yaitu dengan firman-Nya: *"Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang telah disepakati untuk ditulis"*. Mengapa yang berhutang? mengapa bukan yang memberi hutang? Karena dia dalam posisi lemah, jika yang memberi hutang yang mengimlakkan, bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya dan didepan penulis, serta yang memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian.

Dengan mengimlakkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan orang yang berhutang agar bertakwa kepada Tuhannya. Dengan menyebutkan dua kata yang menunjuk kepada Tuhan, dia mengingatkan orang untuk bertakwa: pertama, Allah, yang mencakup seluruh sifat-sifat-Nya yang Maha Indah, termasuk sifat Maha Perkasa, Maha Pembalas, dan Maha Keras siksa-Nya; dan kedua, rabbahu, yang berarti Tuhan yang memeliharanya.

Ini untuk mengingatkan yang berhutang bahwa hutang yang mereka terima serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari tarbiyah, yaitu pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya. Oleh karena itu, nasehat yang lebih lanjut menyatakan bahwa janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, metode pembayaran, dan hal-hal lain yang tercakup oleh kesepakatan bersama.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ahli penulisan tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan; mereka juga dilarang menyusahkan mereka yang meminta bantuan.¹⁵ Mengenai hal tersebut, Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah saw. *“Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seseorang yang berbuat kebaikan atau berbuat baik bagi orang yang tidak mengerti”* (H.R. Bukharidan Ahmad).

Menurut Ibnu Katsir, seseorang yang memiliki keinginan untuk menulis sesuatu dapat menetakannya, dan penulis harus menulis dengan benar tanpa melebihi atau mengurangi redaksionalnya. Dua orang laki-laki adil kemudian disertakan sebagai saksi. Namun, jika sulit untuk menemukan dua saksi laki-laki, diperbolehkan untuk menyertakan dua saksi perempuan dan seorang laki-laki yang disarankan pemilik hajat. Sesuai dengan firman Allah, saksi harus hadir ketika dipanggil sebagai saksi oleh pihak berwenang dalam kasus di atas jika terjadi klaim sepihak. *“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”*. Untuk alasan apa kesaksian dua orang lelaki sebanding dengan kesaksian satu orang lelaki dan dua orang perempuan? Ayat ini menunjukkan bahwa ini dimaksudkan untuk membuat wanita yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya jika mereka lupa. alasan kemungkinan tersebut disebutkan dalam kesaksian wanita. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Untuk saat ini, apakah beberapa ulama menduga bahwa itu karena kelemahan seorang perempuan dalam pemikiran? Atau mungkin akibat dari emosinya yang tidak terkendali?.

Persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Alquran dan sunah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas utama wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Namun perlu dicatat, bahwa pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad saw. ikut bekerja mencari nafkah, karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas dirumah dan mendidik anak-anaknya.

Pembagian kerja yang disebut diatas dan perhatian berbeda yang dituntut terhadap masing-masing jenis kelamin menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatiannya berbeda. Ingata wanita dalam soal rumah tangga pastilah lebih kuat dari pria yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada kerja, perniagaan, termasuk hutang-piutang. Ingatannya pasti juga

¹⁵ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Pustaka Imam Syafii, 2005) Dalam <<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id= BtPxtiRyhSIC>>. h. 34.

lebih kuat dari wanita yang perhatian utamanya tidak tertuju atau tidak diharapkan tertuju ke sana. Atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas diterapkan.

Berkaitan pula dengan bunyi ayat *“Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya”* Ibnu Katsir berpendapat bahwa itu sebagai perintah untuk menulis kebenaran, baik hal kecil maupun besar. Ayat itu memberikan perintah untuk mencegah konflik horizontal di antara masyarakat. Memang menulis yang kecil-kecil seringkali dapat membosankan. Karenaitu, ayatini mengingatkan, janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar yakni sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, yakni penulisan hutang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil disisi Allah dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup dan lebih dapat menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan diantara kamu.

“Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan”, Menurut Ibnu Katsir, makna ayat tersebut adalah bahwa baik penulis maupun saksi tidak boleh memperumit masalah ketika mereka menulis sesuatu yang bertentangan dengan apa yang didiktekan dan saksi mengatakan apa yang bertentangan dengan apa yang mereka dengar, atau bahkan menyembunyikannya sepenuhnya. *“Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya halitu adalah suatu kefasikan pada dirimu”* Dengan kata lain, jika Anda melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melanggar perintah-Nya, maka Anda telah melakukan kefasikan. Dengan kata lain, Anda tidak akan dapat menghindari atau menghindari kefasikan tersebut.

“Bertakwalah kepada Allah” Menurut Ibnu Katsir, kita harus takut dan selalu merasa diawasinya. Kita harus mengikuti apa yang Allah swt. perintahkan dan menghindari apa yang di larang-Nya. Terkait dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengartikan bahwa Allah mengetahui keseluruhan makna, kemashlahatan dan konsekuensi dari segala sesuatu. Sehingga tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya dan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta.¹⁶

Petunjuk-petunjuk di atas berlaku jika transaksi dilakukan dalam bentuk hutang piutang. *“Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosabagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”*. Mayoritas ulama melihat perintah ini sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Penulis dan saksi yang diminta atau diminta untuk menulis dan menyaksikan pasti memiliki banyak kepentingan pribadi atau keluarga. Kepentingan mereka dapat terganggu oleh kehadiran mereka sebagai saksi atau tanggung jawab menulis. Namun, orang yang melakukan transaksi hutang piutang atau jual beli dapat

¹⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Pustaka Imam Syafii, 2005) Dalam <<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id= BtPxrtiRyhSIC>>. h. 34.

menghadapi masalah dari para saksi dan penulis jika mereka menyesatkan kesaksian atau melanggar ketentuan yang ditulis.¹⁷

Karena itu Allah berpesan dengan menggunakan satu redaksi yang dapat dipahami kepada penulis saksi, kepada penjual dan pembeli serta yang berhutang dan pemberi hutang. Penggalan ayat berikut yang menyatakan *walayudharra katibunwa lasyahid*, dapat berarti janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis. Salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki, karena itu tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transport dan biaya administrasi, sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka. Sebaliknya, para saksi dan penulis tidak boleh merugikan orang yang bertindak dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya atau menulis dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan transaksi hutang-piutang sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran, pencatatan atau penulisan adalah langkah pertama. Ibnu Katsir menyatakan bahwa perintah penulisan tersebut hanya meminta orang yang berhutang untuk menjaga jumlah dan waktu transaksi serta memberi saksi tambahan. Ayat 282 surah al-Baqarah dinasakh oleh ayat berikutnya, yang menjelaskan bahwa jika kedua belah pihak saling percaya, transaksi tidak memerlukan bukti tulisan. Jika transaksi itu berupa jual beli, maka diperbolehkan dengan tidak dilakukan pencatatan atau penulisan. Menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah *fardlu kifayah* atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaiqh, Tafsir Ibnu Katsir. 2005 (Pustaka Imam Syafii0 Dalam <<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=BtPxtiRyhSIC>>. h. 34.
- Ahmad Musadad. 2019. 'Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an', Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 6.1, h. 54–78.
- Al-Sayis, Ali. 2002. *Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam. Maktabah Al-Isriyyah Li Al- Thaba"ah Wa Al-Nasyr*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Amalia, Alfi. 2023. "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaiqh, Tafsir Ibnu Katsir, h. 48.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 1 (2024) 208 – 224 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i1.1482

- Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)." JOUR. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1: 176–206.
- Aripin, Aripin. 2023. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang Ijon Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi." DISS. IAIN Kediri.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. 2016. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 : 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Harahap, I. *Hadis-Hadis Ekonomi*. BOOK. Prenada Media, 2017.
- Muhamad Subhi Apriantoro, L M H, L M S Fauzul Hanif Noor Athief, M A Dr. Imron Rosyadi, L M H Lukmanul Hakim, S.S.M.S.E.I.M.B.A. Nur Rizqi Febriandika, M A Dr. Muthoifin, S.A.M.P.I. Yayuli, L.S.E.M.S.E.I. Azhar Alam, M S Aminudin Ma'ruf, and S.E.M.S. Afief El Ashfahany. 1994 *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. BOOK. Muhammadiyah University Press, n.d.
- Rokim, Syaeful. 2017. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." JOUR. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 03.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Tafsir Ibnu Katsir*. 2005. BOOK. Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Syafii.
- Wahbah Az-Zuhayli. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani)